



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang Kesehatan RSUD, Kesehatan Puskesmas dan Kesehatan Labkesda.
- (2) UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT RSUD dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (4) UPT Puskesmas dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) UPT Labkesda dipimpin oleh kepala UPT yang diangkat dari pejabat Struktural Eselon IV b, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Jabatan Struktural;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Jabatan Pelaksana;
 - b. UPT Kesehatan Puskesmas terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Jabatan Pelaksana.
 - c. UPT Kesehatan Labkesda terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Jabatan Pelaksana.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS UPT DAN KEPALA UPT

Bagian Kesatu
UPT RSUD

Paragraf 1
Tugas UPT RSUD

Pasal 4

- (1) RSUD adalah unsur pendukung tugas Kepala Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD terdiri dari :
 - a. RSUD Bangil; dan
 - b. RSUD Grati.
- (3) RSUD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan dan dilaksanakan secara serasi terpadu dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan serta penunjang pada kegiatan RSUD;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan non medik;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan rujukan;
 - e. pelaksanaan pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana rumah sakit;
 - g. pelaksanaan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesehatan;
 - h. pelaksanaan pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi RSUD Bangil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur tentang Organisasi, Tata Hubungan Kerja dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah.

- (6) Jabatan Struktural pada RSUD Grati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
 - e. Seksi Pelayanan Penunjang.
- (7) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada RSUD Grati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan penghimpunan data serta koordinasi penyusunan program rumah sakit;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengolahan data;
 - c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan perencanaan program rumah sakit;
 - d. menyiapkan bahan dan laporan pelaksanaan program rumah sakit;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program rumah sakit;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran program rumah sakit; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana pada RSUD Grati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan pengelolaan administrasi umum serta kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan pengelolaan tata naskah dinas serta tata kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan dan pengelolaan rumah tangga rumah sakit;
 - d. menyiapkan bahan dan pengelolaan perlengkapan;
 - e. menyiapkan bahan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (9) Sub Bagian Keuangan pada RSUD Grati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - c. menyiapkan bahan dan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

- (10) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan pada RSUD Grati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, mempunyai tugas :
- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (11) Seksi Pelayanan Penunjang pada RSUD Grati sebagaimana dimaksud pada (6) huruf e, mempunyai tugas :
- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penunjang;
 - b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penunjang;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang penunjang;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penunjang;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penunjang; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (12) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (13) Dalam hal rumah sakit Daerah Kabupaten Pasuruan belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah Kabupaten Pasuruan tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (14) Rumah sakit Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas.
- (15) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas Kepala UPT RSUD

Pasal 5

- (1) Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.

- (2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
- (3) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
- (4) Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait.
- (5) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- (6) Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Rumah Sakit
- (7) Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.
- (8) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan.
- (9) Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon Penanggulangan penyakit.

Bagian Kedua
UPT Kesehatan Puskesmas

Paragraf 1
Tugas UPT Kesehatan Puskesmas

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Kesehatan Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Kesehatan Puskesmas;
 - b. kepala sub bagian tata usaha;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Fungsional meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan; dan
 - d. Jaringan pelayanan puskesmas meliputi Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- (2) Jabatan Kepala UPT Kesehatan Puskesmas adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Kesehatan Puskesmas.
- (3) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat struktural eselon IV b.
- (4) Kepala UPT Kesehatan Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Kepala UPT Kesehatan Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai

tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

(7) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Puskesmas Purwodadi;
- b. Puskesmas Nongkojajar;
- c. Puskesmas Sumberpitu;
- d. Puskesmas Puspo;
- e. Puskesmas Tosari;
- f. Puskesmas Lumbang;
- g. Puskesmas Pasrepan;
- h. Puskesmas Kejaman;
- i. Puskesmas Ambal Ambil;
- j. Puskesmas Wonorejo;
- k. Puskesmas Purwosari;
- l. Puskesmas Karangrejo;
- m. Puskesmas Prigen;
- n. Puskesmas Bulukandang;
- o. Puskesmas Sukorejo;
- p. Puskesmas Pandaan;
- q. Puskesmas Sebani;
- r. Puskesmas Gempol;
- s. Puskesmas Kepulungan;
- t. Puskesmas Beji;
- u. Puskesmas Bangil;
- v. Puskesmas Raci;
- w. Puskesmas Rembang;
- x. Puskesmas Kraton;
- y. Puskesmas Ngempit;
- z. Puskesmas Pohjentrek;
- aa. Puskesmas Gondangwetan;
- bb. Puskesmas Rejoso;
- cc. Puskesmas Winongan;
- dd. Puskesmas Grati;
- ee. Puskesmas Kedawungwetan;
- ff. Puskesmas Lekok; dan
- gg. Puskesmas Nguling.

- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (9) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Puskesmas berwenang untuk :
- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- (10) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, Puskesmas berwenang untuk :
- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;

- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.
- (11) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (12) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (13) Dalam hal Puskesmas belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan Puskesmas tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (14) Puskesmas dalam penyelenggaraan tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (15) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Puskesmas kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (16) Pembinaan tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Paragraf 2

Tugas Kepala UPT Kesehatan Puskesmas

Pasal 7

- (1) Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.
- (2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
- (3) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
- (4) Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait.
- (5) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- (6) Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas.

- (7) Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.
- (8) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan.
- (9) Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon Penanggulangan penyakit.

Bagian Ketiga
UPT Kesehatan Labkesda

Paragraf 1
Tugas UPT Kesehatan Labkesda

Pasal 8

- (1) UPT Kesehatan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Pelayanan Laboratorium kesehatan mencakup Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan Laboratorium dan kegiatan rujukan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Labkesda menyelenggarakan fungsi:
 - a. sebagai pemberi pelayanan Laboratorium Klinik berfungsi menunjang Upaya Kesehatan Perorangan yang mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan; dan
 - b. sebagai pemberi pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, berfungsi menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, Pemberantasan Penyakit, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman, serta pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.

Paragraf 2
Tugas Kepala UPT Kesehatan Labkesda

Pasal 9

- (1) Melaksanakan pengembangan sistem laboratorium dan perencanaan.
- (2) Melaksanakan pengembangan ketatausahaan.
- (3) Melaksanakan pengembangan pada pemeriksaan laboratorium klinik dan lingkungan.

- (4) Melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun instansi lain di luar Labkesda.
- (5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 13

Kepala UPT, Jabatan Struktural, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan paling lambat pada Juli 2019.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018
BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.


AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN III :PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 47 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI
UPT LABKESDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN




BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 47 TAHUN 2018
TANGGAL: 18 DESEMBER 2018

STRUKTUR ORGANSASI
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRATI KABUPATEN PASURUAN




BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 47 TAHUN 2018
TANGGAL: 18 DESEMBER 2018

STRUKTUR ORGANSASI
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF